



## TINJAUAN TERHADAP ZONASI SITUS MAKAM SITI ULA SYAH KOTA BANDA ACEH

### *Overview Of The Zoning Of The Siti Ula Syah Member Site, Banda Aceh City*

Husaini Ibrahim<sup>1</sup>, Saryulis Saryulis<sup>2\*</sup>, Ambo Asse Ajis<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Sejarah, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>2</sup>Yayasan Warisan Aceh Nusantara

<sup>3</sup>Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 1 Aceh

\*Correspondensi: [husib@usk.ac.id](mailto:husib@usk.ac.id); [Saryulis.spd@gmail.com](mailto:Saryulis.spd@gmail.com)

Diajukan: 30/04/2023; revisi: 11/05-17/07/2023; disetujui: 18/07/2023

Publikasi online: 30/11/2023

#### **Abstract**

*Many cultural heritage sites are found in the city of Banda Aceh, in the form of buildings and a scattering of tombstones. However, the condition of buildings or archaeological objects in the Banda Aceh City area is decreasing due to the absence of zoning regulations for sites in Banda Aceh so development carried out by the community causes these cultural heritage sites or objects to decrease and disappear. To maintain and determine the areas of cultural heritage sites, site zoning is required. Apart from that, it is also necessary to continue the study and reveal the important values contained in the cultural heritage site. A qualitative approach was used in this multidisciplinary study. For this reason, field surveys, identification of cultural heritage, Focused Group Discussions (FGD), and delineation of site zoning were carried out. Then the data obtained is studied through architectural, cultural, historical, and zoning analysis. This research produced four zones, namely the core, buffer, development, and supporting zone. The results obtained from the zoning provide an overview of the core area of the site which cannot be disturbed by other development. At the same time, the buffer zone is used for research activities because there are still ceramic fragments. The development zone is used for cultural activities such as tourism activities, while the development support zone can be used to construct museum facilities and accommodation. In the case of this zoning, in the supporting zone, a mosque and a recitation hall for Islamic boarding schools will be built in the site area. By establishing this zoning, the city government can facilitate areas that can be used for development.*

**Keywords:** Zonation; Siti Ula Syah Site; important value.

#### **Abstrak**

Situs Cagar Budaya banyak ditemukan di Kota Banda Aceh, berupa bangunan dan sebaran batu nisan. Akan tetapi, keadaan bangunan atau benda arkeologis di daerah Kota Banda Aceh semakin berkurang yang disebabkan tidak adanya penetapan zonasi terhadap situs-situs di Banda Aceh sehingga pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat membuat situs-situs atau benda cagar budaya tersebut berkurang dan hilang. Sebagai upaya menjaga dan menentukan wilayah-wilayah situs cagar-budaya maka diperlukan zonasi situs. Selain itu, perlu dilanjutkan pengkajian juga dan mengungkap nilai-nilai penting yang terkandung pada situs cagar budaya tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dalam studi multidisipliner ini. Untuk itu dilakukan survei lapangan, identifikasi cagar budaya, Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dan deliniasi zonasi situs. Kemudian data yang diperoleh tersebut dikaji melalui analisis arsitektural, budaya, sejarah dan penetapan zonasi. Penelitian ini menghasilkan empat zona yaitu zona inti, penyangga, pengembangan dan penunjang. Hasil yang diperoleh dari zonasi tersebut memberikan gambaran terhadap area inti dari pada situs tersebut yang tidak dapat diganggu dengan pembangunan lainnya, sedangkan zona penyangga digunakan untuk kegiatan penelitian karena masih ada serpihan keramik. Adapun zona pengembangan digunakan untuk kegiatan budaya, seperti wisata, sedangkan zona penunjang pengembangan dapat digunakan untuk pembangunan sarana museum dan

akomodasi. Dalam kasus zonasi ini, zona penunjang akan dibangun mesjid dan balai pengajian untuk pesantren pada area situs tersebut. Dengan terbentuknya zonasi tersebut maka pemerintah kota dapat memudahkan area yang dapat dijadikan pembangunan.

**Kata Kunci:** Zonasi; Situs Siti Ulaa Syah; nilai penting.

## PENDAHULUAN

Posisi Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi sekarang berada diantara Selat Malaka dan Lautan Hindia menjadikannya sangat strategis dalam hubungan antarbangsa. Kota tua yang memiliki latar belakang historis panjang, semenjak berdirinya Kerajaan Aceh. Kota Banda Aceh di bangun pada masa Sultan Johan Syah yang memerintah sejak hari Jumat tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M) (ali hasyimi). Usia Banda Aceh pada saat ini berusia 815 tahun.

Pada masa kejayaannya, kota ini dijuluki sebagai pusat pendidikan Islam, dengan nama Bandar Aceh Darussalam. Kota ini juga menjadi salah satu pusat perdagangan yang sering dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia, di antaranya Turki, Arab, Persia, Eropa, Cina, dan India. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh yaitu di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 Masehi), tokoh yang paling disegani dalam catatan sejarah Aceh (Iskandar & Hassan, 2001; Lombard, 1986; Sufi, 1995).

Perjalanan panjang sejarah Kota Banda Aceh telah meninggalkan berbagai sumber daya budaya yang sangat beragam, terutama tinggalan masa kerajaan Islam seperti batu nisan dengan berbagai jenis dan corak, keramik kuno, mata uang dan lain sebagainya. Tinggalan kebudayaan masa lalu tersebut masih eksis dan lestari, serta masih dapat kita saksikan di sudut-sudut kota Banda Aceh. Namun demikian, juga banyak yang terancam punah akibat beberapa faktor seperti perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup akibat globalisasi, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, kurangnya sumber daya manusia (SDM), lemahnya visi program kebudayaan, dan terbatasnya

dukungan anggaran pemerintah untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap kebudayaan daerah (Ajis, 2019).

Faktor-faktor tersebut di atas telah memengaruhi keberadaan sumber daya budaya, secara spesifik banyak situs cagar budaya menghadapi tantangan cukup serius di depan. Sarana dan prasarana yang dimilikipun belum merata dan representatif pada beberapa situs. Di sisi lain, pemanfaatan ruang oleh masyarakat sekitar yang kurang memahami arti dan nilai penting cagar budaya dapat mengancam kelestarian situs, sehingga menyebabkan kerusakan, hilang atau musnah, baik sebagian ataupun keseluruhannya. Contoh dan keprihatinan seperti tersebut di atas terjadi pada beberapa situs di kota Banda Aceh, salah satunya adalah di situs Makam Siti Ula Syah. Situs ini mengalami keterancaman yang serius, hingga bisa menghilangkan jejak sejarahnya. Sehingga perlu untuk diselamatkan, karena memiliki nilai historis yang tinggi dan telah ada sejak abad ke-16 Masehi, ketika Kerajaan Aceh Darussalam menanjak mencapai puncak kejayaannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membuat kajian zonasi terhadap situs ini.

Pemanfaatan Situs Cagar Budaya yang berpotensi terjadinya kerusakan harus dilakukan kajian, penelitian, dan analisis terhadap dampak lingkungan. Selain itu, untuk mencegah terjadinya kerusakan pada cagar budaya, kegiatan zonasi situs cagar budaya di Kota Banda Aceh dianggap sangat penting untuk dilakukan, terutama situs-situs yang mengalami banyak keterancaman.

Pelaksanaan zonasi merupakan bagian dari perlindungan cagar budaya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (UUCB) (Arisandy, 2011; Herawati, 2016; Republik Indonesia, 2010). Secara terperinci di dalam Undang-Undang Tentang Cagar Budaya (UUCB) disebutkan bahwa zonasi dilakukan untuk menghasilkan penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. Pasal 72 (1) menyebutkan bahwa perlindungan cagar budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian (UU Cagar Budaya, 2010).

Mengenai syarat zonasi, pada Pasal 72 (2) diterangkan sistem zonasi ditetapkan oleh Menteri apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional atau mencakup dua provinsi atau lebih. Sedangkan ditetapkan oleh gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Provinsi atau mencakup dua kabupaten/kota atau lebih. Terakhir ditetapkan bupati/wali kota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kota (Qadri & Sufyan, 2021).

Pada Pasal 73 (1) mengatur sistem zonasi terkait fungsi ruang, baik vertikal maupun horizontal, (2) pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas cagar budaya di darat dan/atau di air, (3) sistem zonasi terdiri atas: zona inti, penyangga dan pengembangan, dan/atau penunjang, serta (4) penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat. Adapun untuk zona pemanfaatan pada cagar budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi (Martha et al., 2013).

Zonasi merupakan salah satu cara untuk melindungi dan sekaligus mengatur keperluan lahan supaya tidak ada gangguan dari kepentingan lain di area sekitarnya.

Zonasi merupakan suatu cara yang kuat dan fleksibel untuk mengontrol pemanfaatan lahan di masa depan (Callcott, 1989). Pendapat yang dikemukakan oleh Callcott tersebut lebih menekankan pada pengaturan dan pengontrolan pemanfaatan lahan untuk kepentingan yang diatur bersama. Adapun tujuan zonasi cagar budaya utamanya adalah menentukan wilayah situs supaya dapat mengatur dan mengendalikan kegiatan yang dilakukan setiap zonasi. Oleh karena itu, zonasi cagar budaya yang dimaksud dalam hal ini memiliki cakupan yang lebih spesifik.

Pada dasarnya prinsip, penetapan wilayah-wilayah zonasi ditetapkan dengan merujuk kepada nilai arkeologis dan keaslian lingkungan masa lalu. Hal ini dibutuhkan untuk mempertahankan keaslian situs, baik yang berhubungan dengan bahan, bentuk, tata letak dan teknik pengerjaannya (Mulyadi, 2012). Adapun bentuk dan jenis *zoning* serta luas areal yang dibutuhkan, didasarkan pada berbagai pertimbangan meliputi: (a) aspek sebaran temuan dan konteksnya; (b) aspek lingkungan sebagai pendukung keberadaan situs, baik lingkungan yang (c) memiliki konteks masa lalu, maupun dukungan keserasian dan keselarasan antara situs (d) dan lingkungannya pada saat ini; (e) aspek keamanan dan perlindungan situs; dan (f) aspek pemanfaatan situs.

Sebagaimana disebutkan di atas, batas kawasan inti mengikuti batas situs berdasarkan temuan arkeologis atau apabila tidak ditemukan batas sebarannya dapat ditentukan secara sewenang-wenang berdasarkan kondisi geografis dan dibuat-buat dengan mengacu pada aspek perlindungan dan pemanfaatan. Selain itu, dalam penentuan batas wilayah penyangga ditentukan berdasarkan asal ancaman, luasnya dapat dihitung berdasarkan jenis dan tingkat ancaman yang dihadapi serta kondisinya, dan disesuaikan dengan kondisi keuangan yang memungkinkan. Pada saat yang sama, kawasan pengembangan

diidentifikasi berdasarkan jenis pengelolaan yang kemungkinan akan dikembangkan atau berdasarkan rencana pengelolaan yang ada serta penetapan standar pengelolaan tata ruang yang tidak berdampak pada lingkungan.

Penetapan batas-batas tersebut sangat bergantung pada kondisi di atas dan bentuk pendistribusian warisan budaya yang nilainya tidak diragukan lagi. Secara umum ancaman yang dihadapi adalah aktivitas manusia dan alam yang sangat kontekstual tergantung pada lokasi cagar budaya. Oleh karena itu, strategi zonasi harus aplikatif dan berupaya mengakomodasi berbagai kepentingan. Dalam tahapan zonasi cagar budaya, salah satu yang dilakukan adalah penentuan batas zonasi yang dapat ditentukan berdasarkan; (a) Batas asli cagar, (b) Batas budaya, (c) Batas alam/geografis, (d) Batas administrasi, (e) Batas pemilikan/penguasaan ruang, (f) Batas tataruang yang telah ditetapkan, (g) Batas yang ditetapkan berdasarkan keperluan.

Penetapan batas wilayah didasarkan pada prinsip penataan ruang situs cagar budaya dengan tujuan menjaga kelestarian cagar budaya dan isinya. Selain penetapan batas kawasan, penting juga untuk menetapkan batas-batas kawasan penyangga yang dianggap sebagai lahan pertahanan terhadap segala ancaman terhadap lahan inti. Jadi besaran lahan yang digunakan sangat bergantung pada tingkat ancaman yang dihadapi situs warisan budaya tersebut. Kemudian, untuk mengakomodasi berbagai pemanfaatan tersebut, lahan yang akan dikembangkan akan diidentifikasi dan dianggap memadai dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan sebagai kompensasi atas pembatasan penggunaan lahan di sekitar kawasan Cagar Budaya (Mulyadi, 2012).

Zonasi warisan budaya harus dilakukan dari perspektif yang luas, sehingga sistem perencanaan penggunaan lahan dapat dibangun dengan tetap

berpegang pada prinsip konservasi tanpa menimbulkan kerugian bagi siapa pun. Hal ini sangat penting karena cakupan zonasi cagar budaya seringkali menjangkau wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, penetapan batas wilayah harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Batas zonasi diartikan sebagai luasan tata ruang mendatar, meliputi setiap wilayah daratan, termasuk ruang udara yang diberikan peruntukannya. Begitu pula secara vertikal, ruang-ruang dan material lain di permukaan tanah, termasuk permukaan puncak batu kapur, berada dalam kawasan yang dirawat secara ketat. Ketatnya peraturan di setiap kawasan dapat dipahami dengan mempertimbangkan bahwa tujuan zonasi adalah untuk menjaga warisan budaya dan nilai-nilai penting yang dikandungnya serta lingkungannya, sekaligus memberikan ruang untuk pengembangan dan pemanfaatan karena peraturan pertanahan. Batasannya telah ditentukan.

Tujuan kerja metode zonasi didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: 1) melindungi cagar budaya baik berupa ancaman dari luar maupun dari dalam dengan menentukan batas zona disesuaikan dengan kebutuhan; 2) mengutamakan keseimbangan dalam mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang serta rencana pengembangan; 3) melestarikan lingkungan, memberdayakan masyarakat, menghormati budaya lokal termasuk hak ulayat, dan mewariskannya kepada generasi mendatang secara berkelanjutan; dan 4) Melakukan koordinasi lintas sektoral, antara lain dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan akademisi.

Zonasi dapat diterapkan jika memenuhi kriteria sebagai berikut: lokasi dan satuan ruang geografis sudah ditetapkan sebagai Struktur dan Bangunan Cagar Budaya dengan kejelasan status kepemilikan dan pengelolaan lahan, struktur dan Bangunan Cagar Budaya

rawan ancaman akibat alam atau manusia (antara lain berbatasan langsung dengan daerah industri dan permukiman), situs atau kawasan cagar Budaya memiliki potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan; dan situs atau Kawasan Cagar Budaya memerlukan pengelolaan khusus (Republik Indonesia, 2010).

Penentuan tingkat kebijakan zonasi adalah: 1) Kewenangan menetapkan zonasi berada pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. (Rekomendasi: Hingga kini Pemda belum memiliki Tim Ahli di tingkat kabupaten yang bersertifikasi); 2) Hasil penetapan zonasi berupa peruntukan lahan cagar budaya digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) setempat; 3) Pelaksanaan pengelolaan Zona Pengembangan dan Zona Penunjang dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan 4) Mengutamakan keseimbangan antara Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan.

Sistem zonasi yang dapat diterapkan pada struktur dan bangunan cagar budaya yakni: (1) Sistem blok dapat diterapkan jika zonasi itu mencakup keseluruhan situs atau kawasan menjadi satu kesatuan. (2) Sistem sel diterapkan pada wilayah yang mengandung sebaran situs yang jaraknya relatif jauh dan tidak teratur, sehingga tidak mungkin dibuat menjadi satu kesatuan zona. (3) Sistem gabungan diterapkan pada satu kawasan jika persebaran situs tidak merata, karena ada situs-situs yang terletak berdekatan sehingga dapat dijadikan blok dan ada situs yang letaknya berjauhan dengan situs lainnya sehingga dijadikan sel.

Zonasi merupakan kegiatan penentuan batas-batas keruangan struktur dan bangunan cagar budaya, merupakan suatu kawasan atau ruang lingkup yang berhubungan dengan lokasi dimana terdapatnya suatu objek cagar budaya. Jika dilihat dari hasil penentuan batas-batas ruang maka zona dapat dibagi menjadi 4

bagian, yaitu: zona inti, penyangga, pengembangan, dan penunjang. Dasar argumentasi lahirnya batas keruangan zonasi cagar budaya, secara umum ada beberapa alasan, antara lain: nilai penting cagar budaya, kualitas dan besaran cagar budaya, letak dan kondisi keberadaan, jarak pandang dan visualisasi yang diharapkan; dan atmosfer ruang yang terjadi sesuai konsep pelestarian.

Merujuk pada pemikiran di atas, maka pada pelaksanaan kegiatan zonasi di Situs Kompleks Makam Siti Ula Syah, Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, didasarkan atas pertimbangan, antara lain: (1) nilai penting cagar budaya, (2) kualitas dan besaran cagar budaya, (3) letak dan kondisi keberadaan, (4) jarak pandang dan visualisasi yang diharapkan; dan (5) atmosfer ruang yang terjadi sesuai konsep pelestarian.

Dari pemikiran yang dikemukakan di atas, setiap situs harus diselamatkan dari segi keterancaman baik karena faktor alam ataupun faktor manusia. Oleh karena itu, setiap situs harus diselamatkan dan dilindungi keberadaannya sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Dalam hal ini situs Siti Ula Syah berada pada posisi yang riskan apabila tidak dilakukan upaya penyelamatan dan perlindungannya. Maka menjadi isu dan masalah penting dalam penelitian ini. Situs Siti Ula Syah ini memiliki nilai penting dari semua hal kegiatan zonasi seperti yang telah disampaikan atas pertimbangan di atas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian tentang pengelolaan data arkeologi bersifat multidisipliner tidak hanya mencakup arkeologi saja akan tetapi melibatkan ilmu sejarah, arsitektur, dan ilmu sosial (Grant et al., 2008; Tim Nasional, 2008). Oleh karena itu, harus ada metode penelitian yang berbeda dalam hal pengumpulan dan analisis data. Hasil analisa meliputi penjelasan nilai kunci dan analisa konsep zonasi cagar budaya Banda

Aceh. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Data yang diinginkan meliputi nilai dari unsur-unsur warisan sejarah, budaya dan agama. Kemudian, data lain termasuk struktur terdaftar dan tidak terdaftar, identifikasi bangunan dan situs, status penguasaan lahan, sikap masyarakat terhadap budaya dan warisan melayu, dan masalah hukum terkait zonasi (Ramelan et al., 2017). Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan beberapa langkah kerja yaitu;

- a. Pengamatan yang dikerjakan dengan cara mengidentifikasi/mengenali ciri-ciri dari setiap struktur dan lokasi makam Siti Ulah Syah. Observasi dikerjakan untuk mendapatkan keterangan dari masyarakat terhadap keberadaan situs cagar budaya di kawasan tersebut.
- b. Survei dan Pemetaan bertujuan untuk mengetahui luas situs dan temuan lainnya serta memperoleh data tentang kondisi situs tersebut (Saryulis, 2020; Saryulis et al., 2017). Selain itu, survei dilakukan untuk mengetahui kepadatan temuan dan nilai penting sehingga dapat ditentukan zonasi.
- c. Wawancara ekstensif dilakukan dengan informan kunci (*key informant*) yang diyakini memiliki pemahaman menyeluruh tentang pokok bahasan yang dikaji. Tujuannya adalah agar mendapatkan data berkenaan dengan kebijakan perkembangan budaya material yang ditinggalkan.
- d. Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dilaksanakan agar dapat menghimpun pendapat, pikiran-pikiran masyarakat terhadap perkembangan budaya dan tanggapan terhadap rencana pembangunan di daerah.
- e. Data berkenaan dengan pengembangan dan pemanfaatan potensi didapatkan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Analisis data dilakukan menurut jenis sumber data; (1) Analisis arsitektural bangunan; (2) Menganalisis dan menafsirkan semua pandangan masyarakat terhadap cagar budaya dan rencana pembangunan. (3) Menganalisis pemanfaatan potensi pengelolaan yang dilakukan setelah menerima keseluruhan data kawasan budaya, baik yang sudah ditetapkan pada tingkat kabupaten ataupun provinsi. Pada daerah zona inti, penyangga, pengembangan dan/atau zona perlu adanya analisis hukum untuk dapat ditetapkan cagar budaya (Antaresty et al., 2020; Datuk, 2020; Dewi, 2015; Koddeng, 2012; Ramelan et al., 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Situs Komplek Makam Siti Ula Syah

Kompleks Makam Siti Ula Syah merupakan penamaan terhadap lokasi kompleks yang diambil berdasarkan nama salah tokoh utama yang dimakamkan di sini (Gambar 1). Siti Ula Syah adalah anak perempuan Sultan Alauddin al-Kahar bin Ali Mughayat Syah. Situs terletak di Kampung Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Keluasan Kampung Peulanggahan kurang lebih 50 hektar dengan jumlah rumah tangga sebanyak 639 buah dan populasi saat ini sebanyak 2713 jiwa. Keberadaannya dalam kompleks makam di Gampong Peulanggahan menunjukkan bahwa areal ini adalah kawasan inti Kerajaan Aceh Darussalam sebelum Sultan Alauddin Ri'ayat Syah al-Kahar (1537-1571 M) memindahkan pusat pemerintahan ke kawasan istana Darud Dunia pada aliran sungai Krueng Daroy.

Kampung-kampung berdekatan diantaranya Kampung Pande-Kandang, Jawa, Pelanggahan, Kedah dan Merduati merupakan kampung-kampung komersial penting yang diawasi langsung oleh sultan Aceh sendiri dan milik sultan Aceh. Oleh karenanya, di area ini ditemukan pemakaman untuk anggota keluarga



**Gambar 1.** Makam Situs Siti Ula Syah (abad 16 M)  
**Sumber:** Disdikbud Kota Banda Aceh, Tahun 2021)

kesultanan dan pejabat tinggi kerajaan. Kompleks makam (putri) Siti Ula Syah merupakan data baru yang melengkapi data sebelumnya. Keberadaan makam Siti Ula Syah terletak daerah sangat penting yaitu dalam pusat kota kesultanan Aceh pada masa tersebut.

Dalam *Hikayat Aceh (1954)* diberitakan kampung-kampung tersebut juga pernah didiami oleh para pedagang kaya, ulama atau orang saleh, pelaut, syahbandar, dan pemilik kapal dagang beserta hamba-hamba istana yang berasosiasi dengan sultan Aceh. Ini menjadi petunjuk bahwa ketiadaan struktur atau diway (struktur makam) yang mengelilingi kompleks makam ini menandakan kematian sang putri terjadi sebelum pemusatan pusat pemerintahan Kerajaan Bandar Aceh Darussalam ke Krueng Daroy yang di kelilingi pagar berbatu hasil pekerjaan suku To Batee.

Dalam catatan sejarah Aceh, puteri sultan ini tidak begitu populer bagi rakyat

Aceh karena tidak tercatat dalam rekaman naskah sejarah, baik dalam tradisi lisan maupun tulisan peneliti modern di Aceh. Tetapi pada batu nisan terdapat inskripsi yang menandakan tokoh tersebut. Selain tokoh utama Siti Ula Syah, ada tiga tokoh penting lainnya di kompleks makam ini, yaitu Syaikhul Askar Jamaluddin (1544 M) dan Tun Kamil (1524 M). Keduanya dimakamkan saling berdekatan serta Nana Amir Syah (abad 16 M) dengan penanda tipe batu nisan Lamuri *Plang-Pleng* yang khas dari masa Kerajaan Islam Lamuri (Gambar 4).

Makam Syaikhul Askar Jamaluddin (1544 M) seorang tokoh dan berdasarkan gelarnya, ‘Syaikh Al Askar’ atau pimpinan pasukan. Berdasarkan gelarnya, tokoh ini memiliki kedudukan yang cukup penting dalam lingkungan istana Darud Dunia, yaitu sebagai kepala atau pemimpin pasukan khusus pengawal dalam istana sultan Aceh. Mereka merupakan pasukan terlatih yang direkrut oleh sultan dengan sangat ketat,



**Gambar 2.** Batu nisan Syaikh al Askar Jamaluddin  
(Sumber: Disdikbud Kota Banda Aceh, Tahun 2021)

kedudukannya setara dengan pengawal sultan lainnya. Mereka sangat setia dan dipercaya oleh sultan Aceh (Syafrizal, 2015) (Gambar 2).

Pasukan pengawal istana ini disebutkan dalam ‘Hikayat Aceh’ sebagai ‘askar’, ‘*bujang sabil*’ atau ‘*bujang dandan*’. Mereka menjadi pengawal sultan saat keluar dari lingkungan istana untuk mengamati kehidupan masyarakatnya dan melakukan ronda malam untuk menjaga keamanan di dalam lingkungan istana. Mereka juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rahasia atau mata-mata yang bertugas menuruti perintah raja tanpa diketahui oleh pejabat istana lainnya. Berdasarkan tahun kematiannya dapat diperkirakan tokoh ini hidup dan mengabdikan pada masa pemerintahan Sultan Ali Mughayah Syah (1530 M) hingga Sultan Salahiddin (Batubara, 2020).

Syaikh Tun Kamil (1524 M), diperkirakan adalah seorang ulama atau cerdik pandai dari Pasai (Gambar 3). Belum

dapat dipastikan tokoh ini berasal dari mana, namun berdasarkan nama dan jenis tipologi batu nisan Aceh-Pasai yang khas melalui jenis bahan batuan, bentuk, dan gaya seni pahatnya, kemungkinan Syaikh Tum Kamil berasal dari daerah Pasai. Berdasarkan keterangan waktu kematiannya, tokoh ini hidup semasa dengan Sultan Ali Mughayah Syah yang mendeklarasikan Aceh Raya dan kampanye unifikasi kerajaan-kerajaan kecil lainnya dari melebur Lamuri menjadi Aceh Raya, lalu Daya, Pedir (Pidie), Samudera-Pasai, dan Haru. Tahun 1524 Sultan Ali Mughayah Syah berhasil membebaskan Samudera-Pasai dari pengaruh Portugis yang berpusat di Kota Malaka. Sultan Pasai, Sultan Zainal Abidin mengundurkan diri bersama sisa pasukan Portugis ke Haru.

Tokoh lain berdasarkan teks inskripsi yaitu ‘Nana Amir Syah’ (hasil koreksi pembacaan ulang dari ‘Nana Amitusar’). Tidak ada keterangan waktu kematian dan identitas tentang tokoh ini.



**Gambar 3.** Batu Nisan Syaikh Tun Kamil  
(Sumber: Disdikbud Kota Banda Aceh, Tahun 2021)

Namun dari gelar yang disandangnya ‘Nana’ (bentuk lain dari ‘Nina’ atau ‘Naina’) merupakan gelar yang disandang oleh pedagang kaya dari India Selatan (Tamil Nadu). Kehadiran tokoh ini dalam pemakaman milik keluarga Sultan Aceh cukup menarik karena ia berasal dari India atau kawasan Asia Selatan. Sebagai penjelasan awal mungkin sekali tokoh ini berasosiasi dengan sultan Aceh. Jenis dan tipe batu nisan yang digunakan juga sangat istimewa dan sangat mencolok dalam segi bentuk dan gaya seni pahatan. Jenis batu nisan ini termasuk dalam tipologi batu nisan Plang-Pleng Lamuri (Rosaguna et al., 2016) (Gambar 4). Tipe ini sebagai data baru dan melengkapi data sebelumnya dari Kampung Pande.

Beberapa catatan dari Portugis pada awal abad ke-16 M menjelaskan ‘nana’ dipercaya sebagai Syahbandar di pelabuhan-pelabuhan kesultanan Melayu (Pires & Cortesao, 1990; Satria, 2019). Seperti Nina Chunapan yang dipercaya

sebagai syahbandar di Pasai saat awal kedatangan pelaut Portugis di perairan Selat Malaka. Kehadiran para *nina* di pelabuhan-pelabuhan kesultanan melayu tidak hanya sebagai agen dalam pelayaran dan perdagangan saja (Satria, 2019). Keahlian mereka dalam bernegosiasi telah mengangkat kedudukan mereka menjadi penghubung dalam perdagangan luar negeri dan menguntungkan urusan komersial para sultan di dunia Melayu. Nana Amir Syah mungkin sekali berkedudukan seperti penjelasan di atas. Perannya sangat menguntungkan dalam bidang perdagangan ketika kesultanan Aceh baru berdiri pada masa Sultan Ali Mughayah Syah, sehingga dia layak dimakamkan bersama para sahabatnya yang lain, Tun Kamil dan Syaikh al Askar Jamaluddin dan kemudian hari menjadi tempat pemakaman Putri Sultan Aceh Siti Ula Syah.

Kompleks situs ini telah ditetapkan oleh Wali Kota Banda Aceh sebagai situs cagar budaya pada peringkat Kota Banda Aceh, dengan Nomor 647 Tahun 2019.



**Gambar 4.** Nisan Tipe Lamuri (Plang-Pleng) dengan epitaf bertulis Nana Amir Syah  
(Sumber: Disdikbud Kota Banda Aceh, Tahun 2021)

Penetapan ini didasarkan atas kandungan nilai penting, serta keterancaman yang tinggi diakibatkan penggunaan lahan sekitarnya.

Hasil survei permukaan tanah dan kegiatan ekskavasi penyelamatan untuk memperkuat penetapan batas zona inti, penyangga, pengembangan dan penunjang di situs berhasil menemukan berbagai tinggalan arkeologis, antara lain: (a) gundukan tanah atau teras tanah; (b) Kumpulan batu nisan berukir; (c) Penemuan artefak di permukaan tanah; (d) penemuan artefak di dalam kotak ekskavasi.

Gundukan tanah berupa teras yang ditinggikan menjadi penanda atau ciri utama keberadaan kompleks makam kuno era Kerajaan Bandar Aceh Darussalam ini. Gundukan tanah di situs ini memanjang di dinding sebelah selatan dan dinding sebelah barat yang berfungsi sebagai batas inti kompleks pemakaman. Jenis temuan batu nisan berukir menjadi hal yang sangat berarti, dan menjadi alasan utama upaya

tindak penyelamatan situs dan penyusunan zonasi situs. Sebelum peristiwa tsunami tahun 2004, ada puluhan makam dengan penanda batu nisan berukir di tempat ini. Lebih kurang mencapai 40 makam dengan penanda batu nisan berukir yang ditata saling berdekatan dalam satu barisan yang berorientasi timur-barat. Saat ditemukan dan diletakkan dalam lokasinya yang sekarang hanya kurang dari separuh jumlah yang ada.

Menurut Othman (1985) tipe batu nisan Aceh ada 14 jenis yang tersebar ke berbagai kawasan di Indonesia. Sedangkan tipe Plang-Pleng merupakan tipe khas Lamuri yang tidak dijelaskan oleh othman (1985) namun ada disebutkan oleh peneliti lainnya seperti Repelita Wahyu (2009) dan Satria (2019). Berdasarkan jenisnya batu nisan di pemakaman ini termasuk dalam katagori tipe nisan Aceh atau tipologi Batu Aceh. Kelompok batu nisan di sini termasuk gaya seni pahat batu nisan dari periode Samudera-Pasai dan tipe batu nisan



**Gambar 5.** Temuan-temuan fragmen dari TP.2 kuadran B  
(Sumber: Disdikbud Kota Banda Aceh, Tahun 2021)

Lamuri Plang-Pleng. Secara kronologis berdasarkan data teks inskripsi dan gaya seni pahatan batu nisan ini berasal dari akhir abad ke-15 M, hingga awal abad ke-16 M (Repelita, 2009; Saryulis, 2020; Saryulis et al., 2020).

Penemuan artefak di permukaan tanah berupa tembikar, keramik, nisan kuno, serta batu bata yang keberadaannya sangat tua. Khusus keramik, jenis yang ditemukan berasal dari Cina dari masa Song-Yuan, Ming, dan Qing, lalu keramik Asia Tenggara Thailand, Vietnam, dan Birma (Myanmar) (Herwandi et al., 2019). Secara kronologis berasal dari abad ke-12 atau awal abad ke-13 Masehi hingga era ke-17 M. Jenis temuan keramik Cina dapat dibedakan menjadi jenis batuan hijau, porselen putih monokrom dan porselen biru-putih. Pecahan kecil masih dapat ditemukan di permukaan tanah sebagai singkapan permukaan, tetapi juga ditemukan dalam kota uji penggalian dalam jumlah yang sangat sedikit. Pecahan keramik khususnya jenis-jenis mangkuk


ditemukan bercampur dengan pecahan tembikar dari berbagai bentuk yang belum banyak dipahami (Husni et al., 2019; Saryulis, 2020) (Gambar 5).

Penemuan artefak di dalam kotak uji ekskavasi (tespit-TP) meliputi kotak TP.1-kuadran A, TP.2-kuadran B, dan TP.3-kuadran D, seperti fragmen batu bata, tembikar, keramik batu dan porselen di kedalaman 30-40 cm, hingga fragmen tulang manusia (bagian betis) di kedalaman 40 cm. Penemuan fragmen tulang betis manusia di kotak uji ekskavasi TP.2-kuadran B yang membujur orientasi utara (kepala) - selatan (kaki) di kedalaman 40 cm menandakan bahwa gundukan tanah kehilangan ketinggian sekitar 100 cm atau lebih akibat dari erosi dan gerusan gelombang tsunami (Gambar 6).

Survei yang dilakukan oleh Dedi Satria pada tahun 1995 hingga 2003 keadaan struktur teras tanah ini tidak jauh berubah dengan keadaan setelah tsunami 2004. Kondisi keletakkan batu nisan sebelum tsunami 2004 masih dalam



**Gambar 6.** temuan tulang betis/kaki di kedalaman 40 cm dari permukaan tanah.  
(Sumber: Disdikbud Kota Banda Aceh, Tahun 2021)



**Gambar 7.** Elevasi penemuan kerangka manusia pendukung situs Kompleks Makam Siti Ula Syah (16 M) (Sumber: Disdikbud Kota Banda Aceh, Tahun 2021)


posisinya masing-masing, hanya beberapa batu nisan saja yang miring atau telah berubah kedudukannya. Sebelum tsunami ketinggian permukaan mencapai satu meter dari permukaan air pasang. Oleh dari itu, faktor gerusan tsunami tidak terlalu signifikan pengaruhnya, namun pengaruh erosi yang begitu lama sehingga permukaannya telah hilang sebagian. Maka perlu dilakukan penimbunan kembali untuk upaya penyelamatan situs dari bencana alam (Gambar 7).

Gundukan tanah menjadi penanda zona inti dan keberadaan temuan permukaan di kaki gundukan tanah menjadi zona penyangganya. Sementara itu, untuk mengakomodasi kepentingan pembangunan yang menjadi kebutuhan fasilitas Dayah (Pondok Pesantren) menjadi

zona pengembangan serta penunjang yang batas terluarnya hingga jalan aspal.

## 2. Konsep Zonasi Pada Situs Makam Siti Ula Syah

Perencanaan pelestarian pada masing-masing zona cagar budaya di Situs Kompleks Makam Siti Ula Syah adalah suatu langkah nyata dari sebuah upaya melestarikan cagar budaya yang sejalan dengan undang-undang yang berlaku. Zonasi terhadap cagar budaya yang dihasilkan ini, selain dimanfaatkan secara akademis, didasarkan pula oleh Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang memperhatikan kepentingan-kepentingan lain yang terdeteksi oleh tim zonasi. Hal lainnya, perencanaan perlindungan zonasi dilakukan dengan menempatkan aspek nilai penting cagar



**Gambar 8.** Zonasi Situs Kompleks Makam Siti Ula Syah.  
(Sumber: Disdikbud Kota Banda Aceh, Tahun 2021)

budaya sebagai hal substantif, sehingga menjadi dasar lahirnya zona-zona pelestarian. Dari konteks zonasi inilah menghasilkan bentuk penataan dan pemanfaatan ruang pada situs yang berorientasi pada pelestarian.

Zonasi yang dilaksanakan di Situs Kompleks Makam Siti Ula Syah, Sultan Jamalul Alam Badrul Munir, dan Saidil Mukammal telah melalui perencanaan yang matang, sesuai dengan pedoman ilmu pengetahuan dan mengacu pada landasan yuridis serta filosofis pelestarian cagar budaya. Hal ini dapat dilihat dari output zonasi yang dihasilkan berdampak pada tiga hal, yakni: kelestarian cagar budaya di masa depan, memberikan manfaat langsung pada peningkatan wawasan, dan dampak dari akomodasi berbagai kepentingan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar situs. Hasil zonasi ini mendapatkan kesinambungan dan memiliki

kekuatan hukum yang mengikat karena didasari wawasan pada pelestarian dan peningkatan ekonomi.

### 3. Zonasi Situs Kompleks Makam Siti Ula Syah

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan lahirnya zonasi di situs ini, seperti: aspek dukungan pemilik tanah (tanah milik pribadi), potensi keterancaman oleh aktivitas anak dayah di masa depan, masalah aksesibilitas, dan masalah penataan bangunan sekitarnya. Persoalan tersebut harus diselesaikan dengan menemukan pola pembagian zona yang mampu mencegah kerusakan. Selain itu, manfaat zonasi ini untuk meminimalisasi keterancaman yang diakibatkan oleh pembangunan yayasan atau pembangunan lainnya. Dengan adanya zonasi ini cagar budaya dapat dilestarikan dan



**Gambar 9.** Zona Inti Situs Kompleks Makam Siti Ula Syah (Abad 16 M)  
(Sumber: Disdikbud Kota Banda Aceh, Tahun 2021)

mengakomodasi semua kepentingan stakeholder di sekitar situs (Gambar 8).

#### a. Zona Inti

Penerapan zona inti secara teknis membentuk ruang yang mengelilingi Situs Kompleks Makam Siti Ula Syah (Abad ke-16 M). Dalam hal ini, zona Inti menjadi ruang perlindungan mutlak (*full protection area*) yang merupakan ruang terbuka dan kosong dari kepentingan non pelestarian. Ada dua dasar utama dalam mempertimbangkan areal zona inti, pertama yakni keberadaan gundukan tanah yang menjadi penanda sebagai areal makam kuno dan sebaran tinggalan arkeologisnya. Adapun batu nisan di sekitar gundukan tanah telah diubah (reposisi) oleh Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (MAPESA) pada tahun 2016, akan tetapi batu nisan tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan, masih dalam area gundukan tersebut; dan, kedua saat merencanakan menarik garis batas-batas zona inti, perlu memperhatikan kepentingan pembangunan fisik Yayasan Pendidikan Islam Darul Mufadzal

(Gambar 9). Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, maka pembagian zona inti Situs Kompleks Makam Siti Ula Syah dapat direkomendasikan berukuran 20 m x 30 m dengan luasan 600 meter persegi dengan batasan sebagai berikut; pada sebelah Utara dibatasi dengan tanah kosong, bagian sebelah Selatan, Barat dan Timur berbatasan dengan alur.

Adapun dasar pertimbangannya untuk dijadikan sebagai zona inti adalah sebagai berikut: (1) Keberadaan gundukan tanah yang lebih tinggi dari kontur tanah sekitarnya sebagai simbol ciri makam kuno; (2) Gundukan tanah yang saat ini berjajar nisan-nisan kuno di sisi selatan; (3) Penemuan kerangka hasil ekskavasi penyelamatan beserta artefak, seperti batu, fragmen keramik, gerabah dan kerak besi di gundukan tanah sisi barat-selatan yang menandakan lokasi awal nisan, menjadi dasar perlunya penataan kembali keletakan nisan-nisan; (4) Perlunya *view* (pemandangan) yang terbuka sehingga situs layak pandang; (5) Mengakomodasi ruang untuk sarana dan prasarana pelestarian dan,



**Gambar 10.** Zona Penyangga Situs Kompleks Makam Siti Ula Syah (Abad 16 M)  
(Sumber: Disdikbud Kota Banda Aceh, Tahun 2021)

(6) Pemilik lahan setuju usulan luasan tanah zona inti ini dengan pertimbangan kepedulian atas kelestarian situs cagar budaya ini (Gambar 8).

Usulan zona inti tersebut diyakini dapat melindungi nilai penting situs era abad ke-16 Masehi, yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan. Selain itu, area zona inti dapat menjadikan perlindungan jangka panjang terhadap batu nisan tersebut sekaligus mengembalikan kedudukan seperti sedia kala. Oleh karena itu, konsep perlindungan zona inti pada Situs Kompleks Makam Siti Ula Syah mampu memberi ruang yang fleksibel. Area zona inti ini dapat mengakomodasi penempatan pelestarian terbatas seperti cungkup, drainase dan penataan situs.

Dengan ditetapkannya zona inti, diharapkan dapat diproteksi dan memaksimalkan perlindungan terhadap berbagai tinggalan arkeologis seperti variabilitas tipologi nisan, sebaran keramik, tembikar dan stoneware. Zona inti ini sangat bermanfaat untuk menambah rujukan sejarah serta dapat menjadikan

pengetahuan untuk peneliti dan pendidikan sekolah.

#### **b. Zona Penyangga**

Secara teknis zona penyangga atau *buffer zone*, dapat membentuk zona yang melindungi zona inti situs. Zona ini berfungsi: (a) mempertahankan kondisi eksisting yang ada sekarang (zona inti) dan mencakup lokasi keberadaan potensial tinggalan yang masih ada di dalam tanah, dan (b) memberi ruang keberadaan kebutuhan fasilitas pendukung bersifat terbatas yang terkait langsung kebutuhan pelestarian. Zona ini dimanfaatkan untuk perlindungan terhadap zona inti seperti pagar, jalan non permanen, papan nama, papan informasi, papan larangan, dan lain sebagainya (Gambar 10). Atas dasar prinsip tersebut maka zona penyangga Situs Kompleks Makam Siti Ula Syah (Abad ke-16 M) direkomendasikan berukuran 25 x 35 m dengan luasan 875 meter persegi dengan batasannya sebagai berikut; sebelah utara batasannya tanah bakau, sebelah selatan batasannya tanah timbun untuk mesjid, sebelah barat batasannya pohon nipah dan pohon bakau,



**Gambar 11.** Areal zona pengembangan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas Santri dan bangunan keagamaan

(Sumber: Disdikbud Kota Banda Aceh, Tahun 2021)

sebelah timur batasnya tanah timbunan untuk jalan

### c. Zona Pengembangan

Secara teknis zona pengembangan adalah untuk diterapkan zona penggunaan lahan yang difungsikan agar tidak mengganggu kelestarian cagar budaya. Zona ini dapat digunakan untuk area preservasi lingkungan, ruang terbuka hijau, lahan pertanian, dan bangunan lainnya yang memperkuat nilai penting situs (misalnya: balai pengajian, mesjid dan kamar santri) (Gambar 11). Atas dasar prinsip tersebut di atas maka zona pengembangan Situs Kompleks Makam Siti Ula Syah (Abad 16 M) direkomendasikan berukuran 30 x 40 m dengan luasan 1.200 meter persegi, memiliki batasan luar, sebagai berikut; sebelah utara, selatan, timur dan barat batasannya tanah untuk bangunan dayah.

Adapun dasar pertimbangan zona pengembangan pada situs ini sebagai berikut (1) Lokasi ini umumnya tanah basah vegetasi Mangrove; (2) Pemilik lahan akan

menggunakan areal ini untuk kepentingan fasilitas pendukung situs dan juga fasilitas dayah; dan, (3) Pemilik tanah setuju karena tidak mengganggu perencanaan penggunaan lahan sebagaimana yang ada di master plan pembangunan dayah.

### d. Zona Pemanfaatan

Secara teknis penerapan zona pemanfaatan adalah area yang diperuntukkan untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan komersial dan rekreasi umum. Zona ini akan dibangun sesuai kebutuhan fasilitas Yayasan Pendidikan Islam Darul Mufadzal. Atas dasar prinsip tersebut di atas maka zona pemanfaatan Situs Kompleks Makam Siti Ula Syah (Abad 16 M) direkomendasikan dengan luasannya 2221,35 meter kubik, memiliki batasan luarnya yaitu; bagian sisi utara batasnya tanah warga, pada sisi selatan batasnya jalan raya, sisi barat dan timur batasnya tanah warga.

Adapun dasar pertimbangan zona pemanfaatan situs ini adalah: (1) Lokasi ini



**Gambar 13.** Zona Pemanfaatan Situs Kompleks Makam Siti Ula Syah (Abad 16 M)  
(Sumber: Disdikbud Kota Banda Aceh, Tahun 2021)

steril dari tinggalan arkeologis; (2) Pemilik lahan akan menggunakan areal ini untuk kepentingan fasilitas pendukung situs dan juga fasilitas dayah; dan (3) Luasan areal ini tidak mengganggu perencanaan penggunaan lahan sebagaimana yang ada di master plan pembangunan dayah Yayasan Pendidikan Islam Darul Mufadzal (Gambar 13).

## **PENUTUP**

Kegiatan zonasi di Situs Kompleks Makam Siti Ula Syah di Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, direncanakan menghasilkan tata keruangan yang menjawab persoalan-persoalan terkait tumpang tindihnya pengaturan ruang situs. Melalui kegiatan zonasi yang dilaksanakan telah berhasil dirumuskan beberapa kesimpulan dan penetapan terhadap zona inti, penyangga, pengembangan dan penunjang. Hal ini sangat mendukung

dalam upaya pelestarian dan penyelamatan situs Siti Ula Syah.

Hasil zonasi di Situs Kompleks Makam Siti Ula Syah di Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja menghasilkan luasan sebagai berikut: (1) Total luasan situs 3516,35 meter persegi; (2) Areal zona inti 220 meter persegi; (3) Areal zona penyangga 236 meter persegi (4) Areal zona pengembangan 839 meter persegi, dan (5) Areal zona pemanfaatan 2221,35 meter persegi. Adapun rekomendasi terhadap situs ini yaitu; (1) memperkuat efektivitas hasil zonasi pada situs tersebut. Untuk mengikat dan memperkuat hukum terhadap situs cagar budaya tersebut maka perlu adanya surat keputusan dari Walikota Banda Aceh terhadap zonasi ini. (2) melaksanakan implementasi zonasi di lapangan sebaiknya perlu dibuatkan naskah dokumen *Detail Engineering Design* (DED) terhadap situs ini. (3) Setelah adanya DED, maka

pekerjaan fisik dilakukan dengan adanya pengawas arkeolog.

Dari kesimpulan dan saran yang disampaikan, pelestarian dan perlindungan terhadap situs Siti Ula Syah akan berdampak pada aktivitas masyarakat sekitar yang dapat memberikan sumbangan positif dan menambah arti dan nilai penting dari Situs Siti Ula Syah. Sehingga hasil zonasi ini dapat berpengaruh terhadap pengembangan nilai sejarah, kebudayaan dan aktivitas keagamaan yang lebih luas.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami yang tulus atas kerja sama dan dedikasi Yayasan Warisan Aceh Nusantara (Wansa) dan Disdikbud Kota Banda Aceh yang memberikan sokongan dan dorongan untuk melakukan kajian ini. Atas dukungan semua pihak maka dapat diterbitkan karya ilmiah ini, harapan kami semoga dapat memberikan manfaat kepada para pengkaji lain dan khususnya pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pemangku kebijakan.

\*\*\*\*\*

### DAFTAR PUSTAKA

- Ajis, A. A. (2019). Strategi Kebijakan Menjaga Warisan Budaya Bandar Aceh Darussalam Di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 13(2), 45–65. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v13i2.204>
- Republik Indonesia. (2010). *UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*.
- Arisandy, E. (2011). *Tinjauan Hukum Mengenai Alih Fungsi Bangunan Bersejarah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya JUNCTO Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang* [Diploma Thesis]. Universitas Komputer Indonesia.
- Batubara, T. (2020). Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar: Sang Penakluk dari Kesultanan Aceh Darussalam. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, 1(1), 1–6.
- Callcott, S. L. (1989). *Public and Private Planning Techniques For Rural Conservation*. Cornell University.
- Datuk, A. (2020). Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak Yang Bermutu Di Kota Kupang. *Attractive : Innovative Education Journal*, 2(2), 20. <https://doi.org/10.51278/aj.v2i2.40>
- Dewi, O. (2015). *Faktor–Faktor Pendukung dan Konsep Zonasi Untuk Pelestarian Kawasan Bangunan Kuno di Kota Pasuruan*.
- Disdikbud Kota Banda Aceh. (2021). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Zonasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Zonasi*.
- Grant, J. et al. (2008). *The archaeology coursebook an introduction to themes, sites, methods and skills* (N. Flemming, Ed.; 3rd ed.). Taylor & Francis.
- Herawati, R. (2016). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya Di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 6(1), 59. <https://doi.org/10.26623/humani.v6i1.854>
- Heru Purnomo, A., & Nurul Handayani, K. (2020). Konsep Redesain Zonasi Dan Perumahan Pasar Klaten Dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku. In *Januari* (Issue 1). halaman.

- Herwandi, H. et al. (2019). The Tomb of Teungku Di Anjong: From History, Art Artifacts and Revitalization Motive for the Development of Aceh Creative Batik Design. *Paramita Historical Studies Journal*, 29(2).
- Husni, A. et al. (2019). An Investigation of Archaeological Remains at Lamreh Site, Aceh, Indonesia and Their Context Within the Lamuri Kingdom. *International Journal of Asia Pacific Studies*, 15(2), 59–88. <https://doi.org/10.21315/ijaps2019.15.2.3>
- Iskandar, T., & Hassan, A. (2001). *Hikayat Aceh* (Cet. 1.). Yayasan Karyawan.
- Koddeng, B. (2012). *Zonasi Kawasan Pesisir Pantai Makassar Berbasis Mitigasi Bencana*.
- Lombard, D. (1986). *Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)* (W. Arifin, Ed.; 1st ed.). Balai Pustaka.
- Martha, O. D. et al. (2013). Strategi Pengembangan Situs Purbakala Patiayam Sebagai Aset Pariwisata Kabupaten Kudus. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 2(32). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v2i2.2453>
- Mulyadi, Y. (2012). Mengoptimalkan Zonasi Sebagai Upaya Pelestarian Cagar Budaya. *Buletin Somba Opu Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar*, 15(19).
- Pires, T., & Cortesao, A. (1990). *Suma Oriental of Tome Pires-2 Vols* (Vol. 1). Asian educational services.
- Qadri, F., & Sufyan, S. (2021). Kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pelestarian Makam Yang Telah Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 5(4), 253–262.
- Ramelan, W. D. S. et al. (2017). Konsep Zonasi Pulau Penyengat: Sebuah Alternatif. *Amerta*, 35(1), 61. <https://doi.org/10.24832/amt.v35i1.237>
- Repelita, W. O. (2009). Nisan PlakPling, Tipe Nisan Peralihan Dari Pra-Islam Ke Islam. *Berkala Arkeologi Sangkhakala*, 1–9.
- UU Cagar Budaya, 11 (2010).
- Rosaguna, R. I. et al. (2016). Bentuk dan Motif Nisan Plak-Plieng Kerajaan Lamuri Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unsyiah*, 1(1), 64–72.
- Saryulis et al. (2017). Kerajaan Lamuri daripada Perspektif Batu Nisan Kuno Bukit. In Nasya Rozi Chaw (Ed.), *Arkeologi Kebangsaan Ke 3*. Univerisiti Sains Malaysia.
- Saryulis. (2020). *Kajian Batu Nisan Aceh Di Tapak Lamreh, Aceh Besar, Sumatera, Indonesia*. Universiti Sains Malaysia.
- Saryulis, S. et al. (2020). Reka Bentuk Dekorasi dan Ragam Hias Pada Batu Nisan Aceh di Tapak Lamreh Aceh Besar, Aceh, Indonesia. *Jurnal Arkeologi Malaysia*, 33(1), 65–72.
- Satria, D. (2019). Perkembangan Masyarakat Maritim Pesisir Aceh Besar: Sistem Kepercayaan dalam Masyarakat Kuno Masa Lamuri, Sebelum Hingga Awal Berkembangnya Islam. In L. P. Koestoro (Ed.), *Budaya Maritim Nusantara dalam Perspektif Arkeologi* (1st ed., p. 17). Balai Arkeologi Sumatera Utara.
- Sufi, R. (1995). *Pahlawan Nasional Sultan Iskandar Muda*.
- Syafrizal, A. (2015). Sejarah islam nusantara. *Islamuna*, 2(2), 236–253.

Tim Nasional, P. P. A. (2008). *Metode Penelitian Arkeologi* (P. E. J. Ferdinandus & D. Aliza, Eds.; 2nd ed.). Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.